

**DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN SUNGAI PENUH MENJADI
KOTA SUNGAI PENUH TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI
MASYARAKAT DESA AUR DURI**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam
Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Strata satu*



Oleh :

**RIZKY NOVID HERMANSYAH
2007/90801**

**PENDIDIKAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial (FIS)
Universitas Negeri Padang

**Dampak Pemekaran Kecamatan Sungai Penuh Menjadi Kota
Sungai Penuh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
Desa Aur Duri**

Nama : Rizky Novid Hermansyah

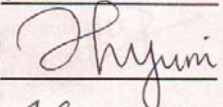
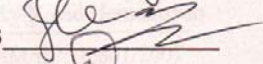
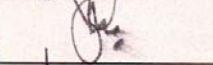
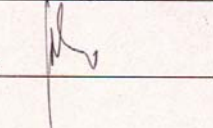
BP/Nim : 2007 / 90801

Jurusan : Pendidikan Geografi

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2013

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Yurni Suasti, M.Si.	1 
Sekretaris	: Ahyuni, S.T , M.Si.	2 
Anggota	: 1. Dra. Hj. Kamila Latif, M.S.	3 
	: 2. Dr. Paus Iskarni, M.Pd.	4 
	: 3. Drs. Afdhal, M.Pd.	5 

ABSTRAK

RIZKY NOVID HERMANSYAH (2013) : Dampak Pemekaran Kecamatan Sungai Penuh Menjadi Kota Sungai Penuh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Aur Duri, Jurusan Geografi FIS, UNP

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan membahas tentang 1) Tingkat Pendapatan 2) Mata Pencaharian 3) Interaksi social pada masyarakat yang bermukim di area perkantoran Desa Aur Duri Kota Sungai Penuh. Pemekaran wilayah merupakan pemecahan ataupun penggabungan dua wilayah atau lebih sehingga terbentuk suatu wilayah yang baru.

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode deskriptif. Populasi penelitian adalah Keluarga yang masyarakat yang bermukim di area perkantoran maupun yang tidak dimanfaatkan, namun berdomisili di Desa Aur Duri. Pengambilan sampel responden dari seluruh jumlah kepala keluarga masyarakat wilayah perkantoran yaitu sebanyak 268 Kepala keluarga dengan menggunakan teknik random sampling yaitu penarikan sampel secara acak sebesar 20% dengan jumlah 54 responden.

Penelitian ini menemukan 1) Pendapatan Masyarakat setelah adanya pemekaran wilayah, mengalami peningkatan hal ini dapat di lihat dari persentase pendapatan Rumah tangga perbulan sebelum pemekaran berkisar antara Rp. 500.000 sampai Rp.1.000.000 perbulan, setelah pemekaran meningkat antara Rp. 1.200.000 sampai Rp. 1.800.000 perbulan. 2) Pemekaran wilayah memberikan peluang usaha bagi masyarakat setempat terutama yang bermukim di area perkantoran membuka lapangan pekerjaan berupa bidang perdagangan, buruh, dan jasa. 3) Perubahan lain yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pemekaran wilayah adalah khususnya generasi muda adanya kebiasaan pada generasi muda untuk menggunakan jejaring internet dan permainan playstation, sehingga permainan traditional mulai ditinggalkan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan kesempatan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Pemekaran Kecamatan Sungai Penuh Menjadi Kota Sungai Penuh Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Aur Duri”**. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan pada jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dra. Yurni Suasti, M.Si. selaku Pembimbing I, dan Ibu Ahyuni S.T M.Si selaku Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, memberikan semangat kepada penulis selama menyelesaikan penelitian.
2. Ibu Dra. Hj Kamila Latif, M.S selaku Pembimbing Akademik
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Geografi. Staf pengajar beserta karyawan Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Ilmu Sosial UNP.
4. Bapak Dekan FIS dan seluruh staf tata usaha yang telah membantu memperlancar proses administratif dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Walikota Sungai Penuh beserta staf khususnya bagian Kesatuan Bangsa dan Lindungan Masyarakat beserta staf yang telah memberi izin penelitian.
6. Kepala Dinas BPS, dan Bappeda beserta staf yang telah memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Bapak Camat Sungai Penuh beserta staf yang telah memberikan izin untuk penelitian.
8. Bapak Kepala Desa Aur Duri beserta staf yang telah memberikan izin untuk penelitian.
9. Ayahanda Maliksyah S.Sos, Ibunda Herlina dan Keluarga Besar tercinta yang telah memberi semangat dan do'a dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua responden yang telah senang hati menyisihkan waktu untuk mengisi kuesioner dan wawancara.

Semoga segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal kebaikan dan dibalas dengan rahmat dan karunia oleh Allah SWT Amin. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan metode yang benar, semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya

Padang, Agustus 2013

Penulis,

Rizky Novid Hermansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan dan Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
B. Penelitian Yang Relevan	24
C. Kerangka Konseptual	27
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Populasi dan Sampel	28
C. Variabel dan Data	30
D. Instrumentasi	32
E. Analisa Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian.....	35
B. Deskripsi Data	39
C. Pembahasan	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh.....	3
2. Luas Penggunaan Lahan Kota Sungai Penuh.....	3
3. Populasi dan sampel penelitian.....	29
4. Jenis data, sumber data, dan alat pengumpulan data.....	32
5. Instrumen penelitian.....	33
6. Luas dusun di Desa Aur Duri.....	36
7. Jumlah Penduduk Desa Aur duri	37
8. Jumlah persentase penduduk Desa Aur Duri	38
9. Distribusi frekuensi umur	39
10. Pekerjaan responden	40
11. Mata Pencarian Pokok	41
12. Distribusi Tingkat Pendapatan Sebelum dan Setelah Pemekaran.....	47
13. Distribusi Frekuensi Pendapatan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Sehari- Hari.....	48
14. Distibusi Frekuensi Jam Berkumpul Keluarga sehari-hari	49
15. Distibusi Frekuensi Terjadinya Pertengkaran dalam Keluarga	50
16. Distibusi Frekuensi Faktor Penyebab Terjadinya Pertengkaran dalam Keluarga.....	51
17. Distibusi Frekuensi Penyelesaian Pertengkaran dalam Keluarga.....	52
18. Distibusi Frekuensi Anak Membantu Pekerjaan Keluarga	53
19. Frekuensi Kegiatan Anak Sepulang Sekolah.....	54
20. Frekuensi Perselisihan dengan Pihak Keluarga besar.....	55
21. Distibusi Frekuensi Penyelesaian Dengan Pihak Keluarga.....	56
22. Distribusi Sering Tidaknya Mengunjungi Keluarga Besar.....	57

23. Distribusi Frekuensi Bantuan Kepada Keluarga Yang Mengadakan Acara.....	58
24. Distribusi Kegiatan Yang Dilakukan Jika Tetangga Mendapat Musibah	59
25. Distribusi Frekuensi Perselisihan Dengan Tetangga.....	59
26. Distribusi Penyebab Perselisihan Dengan Tetangga.....	60
27. Distribusi Penyelesaian Perselisihan Dengan Tetangga.....	61
28. Distribusi Keinginan Menyekolahkan Anak Ke Jenjang Pendidikan Yang Lebih Tinggi.....	61
29. Distribusi Frekuensi Tradisi masyarakat yang sudah mulai dilupakan.	62
30. Permainan Tradisional dan modern yang diminati anak-anak.....	63
31. Harapan Status Sosial.....	65
32. Distribusi Frekuensi Pemilik Lahan Untuk Lokasi Perkantoran.....	65
33. Distribusi Frekuensi Dirugikan Atau Tidak Pemanfaatan Lahan Untuk Perkantoran.....	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Bagan alir pemikiran.....	27
2. Masyarakat petani Desa Aur Duri.....	42
3. Pekerjaan Sampingan.....	43
4. Warung masyarakat Desa Aur Duri.....	45
5. Foto modernisasi permainan anak.....	55
6. Permainan yang di minati anak-anak.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan perekonomian merupakan rangkaian usaha dan kebijakan yang di ambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, membuka lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan, meningkatkan perekonomian regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Pembangunan dilakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional dimana terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia, meningkatnya standar hidup dan tersedianya pilihan pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah maka kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.(Eska 2011: 11).

Fenomena pembentukan daerah melalui pemekaran wilayah tampaknya sangat menarik untuk dibahas, khususnya yang menyangkut motif pemekaran itu sendiri. Akan tetapi, hal lain yang jauh lebih menarik apakah melalui trend pemekaran wilayah ini akan mampu membawa harapan masyarakat untuk mendorong kepada peningkatan sosial ekonominya, yakni melalui percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta mampu menghindari kesenjangan ekonomi masyarakat di daerahnya masing-masing.

Peningkatan ekonomi merupakan usaha untuk meningkatkan dan mempertahankan kenaikan produk domestik bruto per kapita dengan memperhatikan pertumbuhan jumlah penduduk dengan memperbaiki struktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan sasaran :

1. Meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat.
2. Meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, dll.
3. Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial dengan membebaskan perbudakan, ketergantungan dan penderitaan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Ekonomi

1. Faktor-faktor Ekonomi, meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, kewirausahaan dan teknologi (faktor produksi)
2. Faktor Non-Ekonomi, seperti stabilitas ekonomi dan keamanan negara, pelayanan birokrasi yang memihak masyarakat, etos kerja dan kondisi sosial masyarakat.

Pemekaran wilayah juga terjadi di kota Sungai Penuh, Kota Sungai penuh merupakan salah satu daerah pemekaran yang terbentuk di era reformasi ini. Kota otonom ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Terletak antara 02°04' - 02°07' Lintang Selatan dan 101°20' - 101°24' Bujur Timur, dengan luas wilayah 39.150 Ha. Keadaan topografi merupakan dataran tinggi berbukit-bukit dan dikelilingi gunung-gunung dan hutan lebat dengan ketinggian 500-1000 m dpl.

Pasca pemekaran, Luas Kota Sungai Penuh menjadi 391,5 Km² (39.150 Ha) yang sekitar 59,2 % (23.177,6 Ha) merupakan Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Kota Sungai Penuh yang memiliki jumlah penduduk sebesar 35.888 jiwa terdiri dari 8.135 KK hasil sensus 2010. Wilayah administrasi Kota Sungai Penuh terbagi menjadi 5 kecamatan yang meliputi 4 kelurahan dan 65 desa, Bisa di lihat di tabel 1.1

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Kota Sungai Penuh

No	Nama Kecamatan	Luas Area	Desa	Nama Kelurahan	Nama Desa
1	Kecamatan Pesisir Bukit	2.110 Ha	15		
2	Kecamatan Hamparan Rawang	1.215 Ha	13		
3	Kecamatan Sungai Penuh	20.525 Ha	15	1. Kelurahan Sungai Penuh	
				2. Kelurahan Pondok Tinggi	1. Desa Sungai Jernih
					2. Desa Karya bakti
					3. Desa Pondok agung
					4. Desa Lawang Agung
					5. Desa Aur Duri
					6. Desa Permanti
					7. Desa Koto lebu
				3. Kelurahan Pasar Sungai Penuh	
				4. Kelurahan Dusun Baru	
4	Kecamatan Tanah Kampung	1.100 Ha	13		
5	Kecamatan Kumun Debai	14.200Ha	9		
6	Jumlah	39.150Ha	65		

(BAPPEDA Kota Sungai Penuh 2011).

Desa Aur Duri, merupakan salah satu dari beberapa desa yang ada di Kota Sungai Penuh, Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota(RTRW) desa Aur Duri di tetapkan sebagai wilayah kawasan perkantoran di Kota Sungai Penuh.

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan di Desa Aur Duri (Ha)

No	Jenis tanah	Luas Area(Ha) Tahun 2008	Luas Area(Ha) Tahun 2010
1	Perkarangan/tanah untuk bangunan	35	35
2	Tegal/kebun	16	13
3	Ladang/huma	11	11
4	Padang rumput	-	-
5	Sawah	1	1
6	Perkantoran	-	3
Jumlah		63	63

Sumber:katalog BPS Sungai Penuh dalam angka 2010

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian wilayah perkebunan di Desa Aur Duri dimanfaatkan untuk wilayah perkantoran yaitu sekitar 3Ha dari jumlah lahan perkebunan masyarakat. Namun di balik semua itu terjadi beberapa pro dan kontra di antara masyarakat, karena pembangunan perkantoran ini harus mengorbankan beberapa perkebunan masyarakat yang sebagian besar merupakan mata pencaharian masyarakat, akan tetapi di balik polemik tersebut pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yaitu sebesar Rp.90.000./m².

Beranjak dari permasalahan di atas kondisi perekonomian masyarakat Desa Aur Duri sejak adanya pemekaran wilayah juga berkembang cukup baik terutama di lihat dari aspek mata pencaharian. Setelah di tetapkannya Desa Aur Duri, menjadi wilayah pusat sentral perkantoran, masyarakat yang tinggal di desa tersebut mendapat banyak

keuntungan dari penetapan lokasi tersebut, berkembang dari hasil observasi, masyarakat yang dulunya berprofesi sebagai petani dan berladang sudah banyak yang menekuni profesi ganda, ada yang membuka tempat foto copy, warung, rumah makan, bengkel, tukang ojek, bahkan ada yang honor di kantor walikota tersebut.

Dari uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai
**“DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN SUNGAI PENUH
 MENJADI KOTA SUNGAI PENUH TERHADAP KONDISI
 SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT DESA AUR DURI ”**

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap mata pencaharian masyarakat di Desa Aur Duri?
2. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Aur Duri?
3. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap interaksi sosial (kekerabatan) masyarakat di Desa Aur duri Kota Sungai Penuh ?
4. Sejauh mana peran pemerintah terhadap pendidikan masyarakat di Desa Aur Duri sebelum pemekaran dan setelah pemekaran?
5. Sejauh mana kondisi perumahan masyarakat di Desa Aur Duri?

6. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap masyarakat yang lahan nya tidak dimanfaatkan namun berdomisili di Desa Aur Duri?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka penulis perlu untuk membuat pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah sosial ekonomi yang akan dikemukakan indikatornya hanya terbatas pada,

1. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Aur Duri? Dari aspek 1) Mata Pencaharian 2) Tingkat Pendapatan , dan 3) Interaksi sosial (kekerabatan)
2. Wilayah penelitian di batasi pada daerah Desa Aur Duri
3. Yang menjadi unit penelitian adalah masyarakat yang ada di sekitar wilayah pemanfaatan lahan untuk perkantoran di Desa Aur Duri.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap mata pencaharian masyarakat di Desa Aur Duri?
2. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Desa Aur Duri?
3. Bagaimana dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh terhadap interaksi sosial (kekerabatan) masyarakat di Desa Aur Duri?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran utama yang ingin dicapai seseorang melalui kegiatan penelitian. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mata pencaharian masyarakat di Desa Aur Duri sebelum pemekaran dan setelah pemekaran.
2. Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Aur Duri sebelum pemekaran dan setelah pemekaran.
3. Interaksi sosial (kekerabatan) masyarakat di Desa Aur Duri sebelum dan setelah pemekaran.

F. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah di rumuskan maka penelitian ini di harapkan berguna :

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 di jurusan Geografi Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Untuk mendapat pengetahuan dalam mempelajari Geografi sosial.
3. Sebagai kontribusi informasi bagi yang membutuhkan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian teori

1. Pembangunan

Pembangunan adalah gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan serta pembangunan bangsa. Pembangunan merupakan perubahan menuju ke arah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamaan aspek-aspek materi dari kehidupannya sehari-hari. Di samping itu pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada. (Djanius 2006: 24)

Pembangunan dalam bidang apapun, pada hakikatnya menghendaki terjadinya keseimbangan yang tercermin dalam konsep pemerataan. Untuk memeratakan pembangunan, digunakanlah pendekatan perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi,

sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tatapraja atau daerah administrasi). Di samping itu, diperlukan juga desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat koordinasi yang baik. (Sugiharto, 2006 : 9)

2. Kecamatan

Menurut pasal 66 UU No.22 Tahun 1999, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul dari sekretaris daerah kabupaten/kota dan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Sebagai perangkat daerah organisasi Kecamatan yang dipimpin oleh Camat melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan Bupati dan tugas-tugas umum pemerintahan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah organisasi Kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Hal ini disebabkan Kecamatan menjadi penyambung kebijakan pemerintah daerah dengan masyarakat luas, fungsi-fungsi koordinatif dan pembinaan pada level desa dan kelurahan menjadi tanggung jawab Kecamatan. (UU No.22 Tahun 1999)

Oleh karena itu Kecamatan menerima sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah. Disamping itu Kecamatan adalah sebagai koordinator dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum. Ada dua tugas utama Kecamatan yaitu sebagai pelayan masyarakat dan melakukan pembinaan wilayah. Tugas pembinaan wilayah dilakukan dengan melakukan koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan

peraturan perundangundangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan, sedangkan dari segi pelayanan masyarakat, pihak Kecamatan menjalankan sebagian wewenang yang diberikan oleh Pemerintah daerah. Oleh sebab itu pengembangan lembaga Kecamatan menjadi hal yang wajib untuk dilaksanakan. Kebijakan otonomi daerah merupakan suatu itikad baik pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Poernomo, 2004:28).

Kecamatan sebagai unsur perangkat daerah memiliki peran vital dalam keberhasilan otonomi daerah, kecamatan dilihat dari sistem pemerintahan Indonesia, merupakan ujung tombak dari pemerintahan daerah yang langsung berhadapan dengan masyarakat luas. Citra birokrasi pemerintahan secara keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Masyarakat perkotaan yang peradabannya sudah cukup maju, mempunyai kompleksitas permasalahan lebih tinggi dibandingkan pada masyarakat tradisional sehingga diperlukan aparatur pelayanan yang profesional. (Poernomo, 2004:29).

3. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah meliputi :

- 1) Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah ini didasarkan pada isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Sistem ketatanegaraan wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.
- c. Pembagian daerah diluar provinsi dibagi ke dalam daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada dalam daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom baru.
- d. Kecamatan yang menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat kompleks dan problematis. Di lapangan ada banyak masalah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan pada saat penyusunan konsep. Dengan demikian diperlukan semacam prinsip sebagai acuan dalam mengatasi masalah-masalah di lapangan. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

- a. Dipergunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
- c. Tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan juga desa.
- d. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara kesatuan dan juga mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan UU No.5/1974.
- f. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah antara lain yaitu : (1) Untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (2) dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, undang-undang ini menitikberatkan otonomi daerah pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah tingkat II langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. (3) pemyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (4) Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi tetapi tanggungjawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah. (Widarta, I. 2005 : 69).

4. Masyarakat

Kata masyarakat dalam bahasa Inggris adalah “society” yang berasal dari kata “socius” yang berarti kawan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relative mandiri, yang hidup secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan

melakukan sebagian besar kegiatannya dalam kelompok tersebut. Hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang sekitar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat, hukum, agama dan sosial budaya yang bersifat kontiniu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Ikatan yang menyebabkan suatu kesatuan manusia menjadi suatu masyarakat adalah pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas kesatuan tersebut sehingga menjadi adat istiadat. Para mahasiswa suatu akademi ataupun para pelajar suatu sekolah tidak dapat disebut sebagai masyarakat karena walaupun suatu kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, mahasiswa ataupun karyawan terikat serta diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma atau aturan sekolah, tetapi system norma itu hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas. Sementara sebagai suatu kesatuan manusia, sekolah ataupun kampus itu hanya bersifat sementara atau tidak berkesinambungan. Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan serta kontiunitas waktu, warga suatu masyarakat juga harus memiliki suatu ciri lain yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya.(Yadi 2010: 8)

(Rusli, 2000 : 18) Usaha mengembangkan konsep masyarakat ternyata tidak menghasilkan suatu rumusan yang seragam. Satu aspek yang tampak disepakati bersama adalah masyarakat merupakan kelompok manusia yang hidup bersama. Maka dalam usaha menyamakan pandangan tentang

masyarakat ini yang paling penting adalah unsur-unsur masyarakat itu sendiri.

Hidup bersama dikatakan apabila mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Manusia yang hidup dalam suatu kelompok tertentu;
- b. Bercampur atau bersama-sama untuk kurun waktu yang lama;
- c. Menyadari bahwa mereka merupakan satu kesatuan;
- d. Menyadari bahwa mereka bersama-sama diikat oleh perasaan diantara para anggota yang satu dengan yang lain
- e. Menghasilkan suatu kebudayaan tertentu.

5. Pemekaran Daerah

a. Pengertian Pemekaran Daerah

Secara umum, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah. Pemekaran yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No.22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Dalam UU No 32 Tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan : Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan : Pemekaran dari satu daerah

menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua ataupun lebih.

Rasyid (1997 : 20) mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan/meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002 : 18), ide pemekaran daerah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu :

1. Urgensi dan Relevansi

Dalam hal ini apakah urgensi pemekaran daerah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak maka pemekaran daerah akan berdampak negative. Pertimbangan lain dari pemekaran daerah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Cara berfikir seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses kemiskinan.

2. Prosedur

Dalam hal ini apakah prosedur pemekaran daerah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Jika tidak maka proses pemekaran daerah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini memerlukan proses yang sangat panjang.

3. Implikasi

Dalam hal ini yaitu sejauh mana pemekaran daerah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Selain itu hal yang juga harus dipikirkan adalah terjadinya konflik berkaitan dengan ide pemekaran daerah tersebut karena selain pihak yang memberi dukungan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran daerah tersebut.

b. Tujuan Pemekaran Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka “keterkungkungan” masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, Djoko (2010 : 8)

Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan dari pemekaran daerah lainnya yaitu : Djoko (2010 : 8)

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
2. Memperkokoh Basis Ekonomi Rakyat
3. Mengatur Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat
4. Membuka Peluang dan Lapangan Pekerjaan
5. Memberikan Peluang Daerah Mendapatkan Investor Secara Langsung

Menurut Harmantyo, 2007: 6, pemekaran daerah adalah bagian dari proses implementasi desentralisasi yang memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua variabel yakni peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah sehingga melalui otonomi daerah

akan terjadi optimalisasi pelayanan publik dilakukan oleh instansi yang memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat dibuat lebih mudah, adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal, adanya tingkat perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah masing-masing, adanya pengalihan fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompetisi dalam penyediaan layanan di antara unit-unit pemerintah dan antar sektor publik dan swasta berdasarkan arahan dari pemerintah daerah dapat menjadikan birokrasi yang lebih berorientasi pada daerah.

c. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

Dalam UUD 1945 tidak ada diatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut. “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

1. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan acuan regulasi pelaksanaan otonomi daerah yang berarti semakin

besarnya kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Adapun prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam UU No.22 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintah daerah.
7. Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah tetapi juga dari pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.

2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pasal 4 ayat (3) tentang pemerintahan

daerah dikatakan bahwa pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagaian daerah yang bersanding atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan dan pemekaran harus memenuhi pertimbangan sebagaimana yang tercantum dalam dalam UU No. 32 Tahun 2004 pasal 5 dikatakan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan kewilayahan, dalam pengadaan pemekaran suatu wilayah.

Syarat administratif khususnya bagi provinsi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten/kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Syarat teknis dari pembentukan daerah baru harus meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor-faktor sebagai berikut : (UU RI No.32 Tahun 2004)

- a. Kemampuan ekonomi.
- b. Potensi daerah.
- c. Sosial budaya.
- d. Sosial politik.
- e. Kependudukan.
- f. Luas daerah.

- g. Pertahanan.
- h. Keamanan.
- i. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi

Selanjutnya syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit lima kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah dimana pasal ini adalah revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Hal ini dikarenakan peraturan pemerintah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah dan masih didasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Adapun tata cara pembentukan daerah otonom antara lain adalah sebagai berikut : (UU RI No.32 Tahun 2004)

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga forum komunikasi desa.
2. DPRD kabupaten /kota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk keputusan DPRD berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat yang diwakili oleh badan pemerintahan desa.

3. Bupati/walikota memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota berdasarkan hasil kajian daerah
4. Bupati/Walikota mengusulkan pembentukan kabupaetn/kota atau kecamatan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dengan melampirkan :
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon daerah yang akan dimekarkan
 - b. Hasil kajian daerah
 - c. Peta wilayah calon pemekaran daerah
 - d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf a dan b
5. Gubernur memutuskan untuk menyetujui atau menolak pembentukan daerah berdasarkan evaluasi terhadap kajian daerah.
6. Gubernur menyampaikan usulan pembentukan daerah otonom baru kepada DPRD provinsi.
7. DPRD provinsi memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak usulan pembentukan daerah otonom baru.
8. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan daerah otonom baru, gubernur mengusulkan pembentukan kabupaten/kota atau kecamatan kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan :
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat di calon kabupaten/kota;
 - b. Hasil kajian daerah;
 - c. Peta wilayah calon kabupaten/kota;
 - d. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati atau walikota;
 - e. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur.
9. Menteri melakukan penelitian terhadap usulan pembentukan kabupaten/kota dimana penelitian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh menteri.
10. Berdasarkan hasil penelitian, menteri menyampaikan rekomendasi usulan pembentukan daerah kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).
11. Berdasarkan rekomendasi usulan pembentukan daerah, menteri meminta tanggapan tertulis para anggota DPOD pada sidang DPOD.
12. Apabila DPOD memandang perlu dilakukan klarifikasi dan penelitian kembali terhadap usulan pembentukan daerah, maka DPOD berhak menugaskan tim teknis DPOD untuk melakukan klarifikasi dan penelitian.
13. Berdasarkan hasil klarifikasi dan penelitian, DPOD melakukan siding untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden mengenai usulan pembentukkan daerah.
14. Menteri meyampaikan usulan pembentukan suatu daerah kepada presiden berdasarkan saran dan pertimbangan DPOD.

15. Apabila presiden menyetujui usulan pembentukan daerah, maka menteri menyiapkan rancangan undang-undang tentang pembentukan daerah.
16. Setelah diberlakukannya undang-undang pembentukan daerah maka pemerintah melaksanakan peresmian daerah dan melantik pejabat kepala daerah.
17. Peresmian daerah dilaksanakan paling lama enam bulan sejak diberlakukannya undang-undang tentang pembentukan daerah tersebut.

d. Sosial Ekonomi

1. Pengertian Sosial Ekonomi

Kata sosial berasal dari kata “socio” yang berarti kawan atau teman. Dalam hal ini kawan adalah mereka atau orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal kita dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (Salim, 2002 : 454), sedangkan dalam konsep sosiologi manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup dengan wajar tanpa keterlibatan orang lain disekitarnya. Dalam menghadapi sekelilingnya, manusia harus hidup berkawan dengan manusia lainnya dan juga bergaul untuk mendatangkan kepuasan baginya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti segala sesuatu tentang asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti perdagangan, hal keuangan dan perindustrian (Salim, 2002 : 379). Seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi juga sudah lebih luas. Ekonomi juga diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi berkaitan dengan proses pemenuhan keperluan hidup manusia

sehari-hari. sosial ekonomi itu sendiri merupakan gabungan dari pendidikan, pendapatan dan pekerjaan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi adalah suatu keadaan pada suatu waktu tertentu. Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan kata ekonomi berarti segala sesuatu tentang azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Jadi kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Untuk melihat kondisi sosial ekonomi seseorang maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain yaitu : pendapatan, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga aktor-faktor lain yang sering diikutkan oleh para ahli dalam melihat kondisi sosial ekonomi seseorang seperti pekerjaan, dan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat.

Pendapatan merupakan penerimaan-penerimaan atas sejumlah uang yang di dapat dari hasil usaha yang dikerjakan. Sedangkan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Kesehatan adalah keadaan dimana stamina tubuh fit dan terjaga sehingga dapat melakukan aktivitas sehari – hari dengan baik. Sedangkan perumahan adalah bangunan tempat tinggal atau tempat berteduh bagi. Uraian tersebut diatas adalah merupakan gambaran kondisi sosial ekonomi.

B. Kajian Relevan

Dibawah ini dikemukakan beberapa hasil studi yang dirasa relevan dengan penelitian ini antara lain :

Yuna(2010) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pemekaran Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Paropo Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi. mengungkapkan bahwa Setelah pemekaran Kecamatan Silahisabungan kesejahteraan masyarakat di Desa Paropo terjadi peningkatan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menjawab bahwa kondisi daerah mereka terjadi perubahan setelah terlepas dari daerah induk.

Hadi saputra(2007) dalam penelitian yang berjudul Analisis Dampak Pemekaran Daerah Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Menjadi Kabupaten Baru di Kabupaten Kota Waringin Timur .lokasi penelitian di waringin timur.fokus penelitian melihat hasil kebijakan peningkatan status wilayah.

Yadi suryadi Putra(2010) dalam penelitian yang berjudul Analisa Kekuatan Politik Etnisitas dalam Proses Pemekaran Propinsi Pulau Sumbawa lokasi penelitian di sumbawa, fokus penelitian Isu pemekaran dipengaruhi oleh Fragmentasi elit yang berbasis pada kesukuan dan etnisitas.

Eska Mirinda(2010)dalam penelitian yang berjudul pelaksanaan otonomi daerah pasca pemekaran,lokasi penelitian di Sungai penuh, fokus penelitian Pelaksanaan otonomi Kota beserta Kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan otonomi kota.

Namun penelitian ini yang berjudul “Dampak Pemekaran Daerah Kecamatan Sungai Penuh Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh” tidak sama dengan penelitian yang di atas disini peneliti membahas tentang dampak pemekaran daerah membawa perubahan pada pendapatan masyarakat yang makin meningkat, disamping pekerjaan tetap pemekaran juga berdampak pada pekerjaan sampingan masyarakat yang membuka lapangan usaha baru.

C. Kerangka Pemikiran

Sejak Tahun 2001, otonomi daerah telah dilaksanakan secara resmi secara nasional di daerah provinsi, daerah kabupaten maupun kota di seluruh Republik Indonesia yang dilandasi atas UU Nomor 22 Tahun 1999 dan juga UU Nomor 25 Tahun 1999. Adapun implikasi dari otonomi daerah tersebut adalah daerah diberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan penuh yang seluas-luasnya, nyata, tetapi juga harus tetap bertanggung jawab pada daerah otonom tersebut.

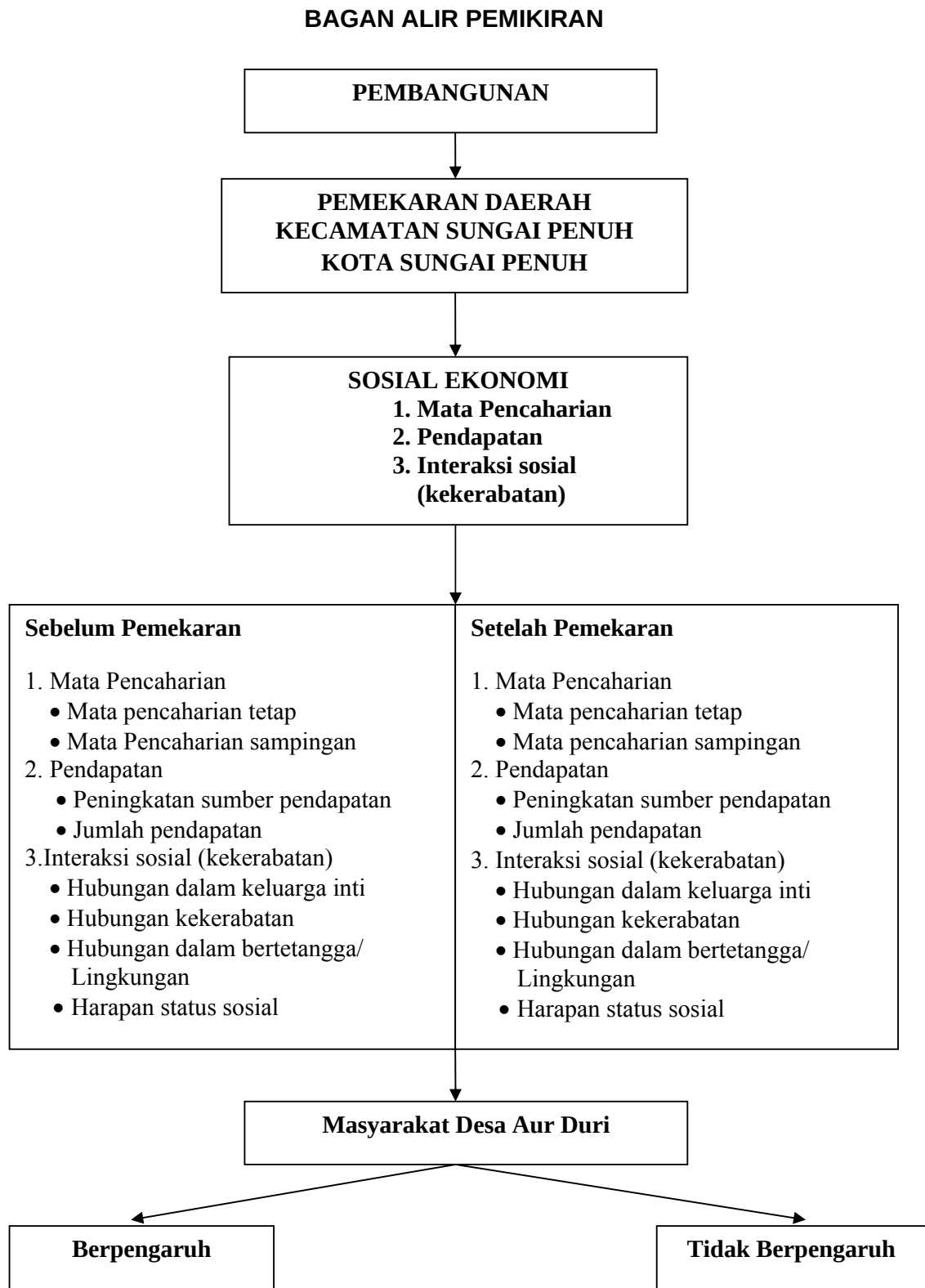
Seiring dengan aspirasi masyarakat Kecamatan Sungai Penuh dan juga semangat otonomi daerah yang menggebu, maka akhirnya kecamatan Sungai Penuh dimekarkan menjadi daerah otonom baru pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang lalu yang dapat berdiri sendiri dimana sebelumnya Kecamatan Sungai Penuh masih menumpang pada Kabupaten Kerinci. Dengan adanya pemekaran kecamatan ini tentunya daerah ini akan lebih berkembang dan dapat mengembangkan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimilikinya.

Dengan adanya pemekaran daerah maka akan terjadi perubahan di daerah yang dimekarkan baik itu dalam pendapatan daerah, pekerjaan masyarakatnya

serta dalam hal pendidikan masyarakat tentunya, begitu pula dengan Kecamatan Sungai Penuh. Dalam hal ini penulis ingin melihat perubahan dalam hal pendidikan, pendapatan dan pekerjaan masyarakat setelah adanya pemekaran daerah, penulis menganalisis bagaimana pengaruh pemekaran daerah terhadap sosial ekonomi masyarakat di Desa Aur Duri Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh.

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikirannya :

Gambar 1



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

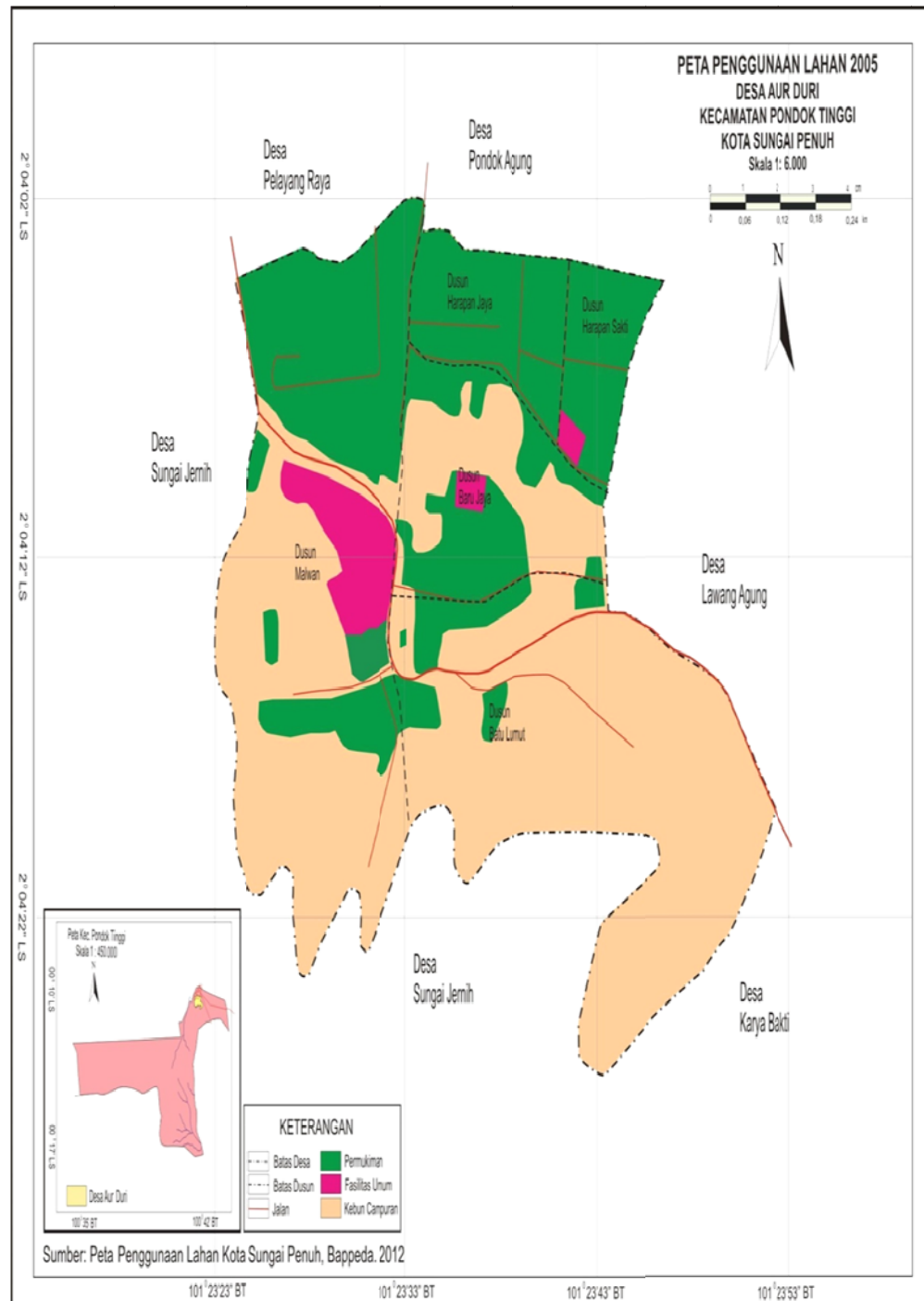
Dari hasil penelitian yang dilakukan dilapangan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

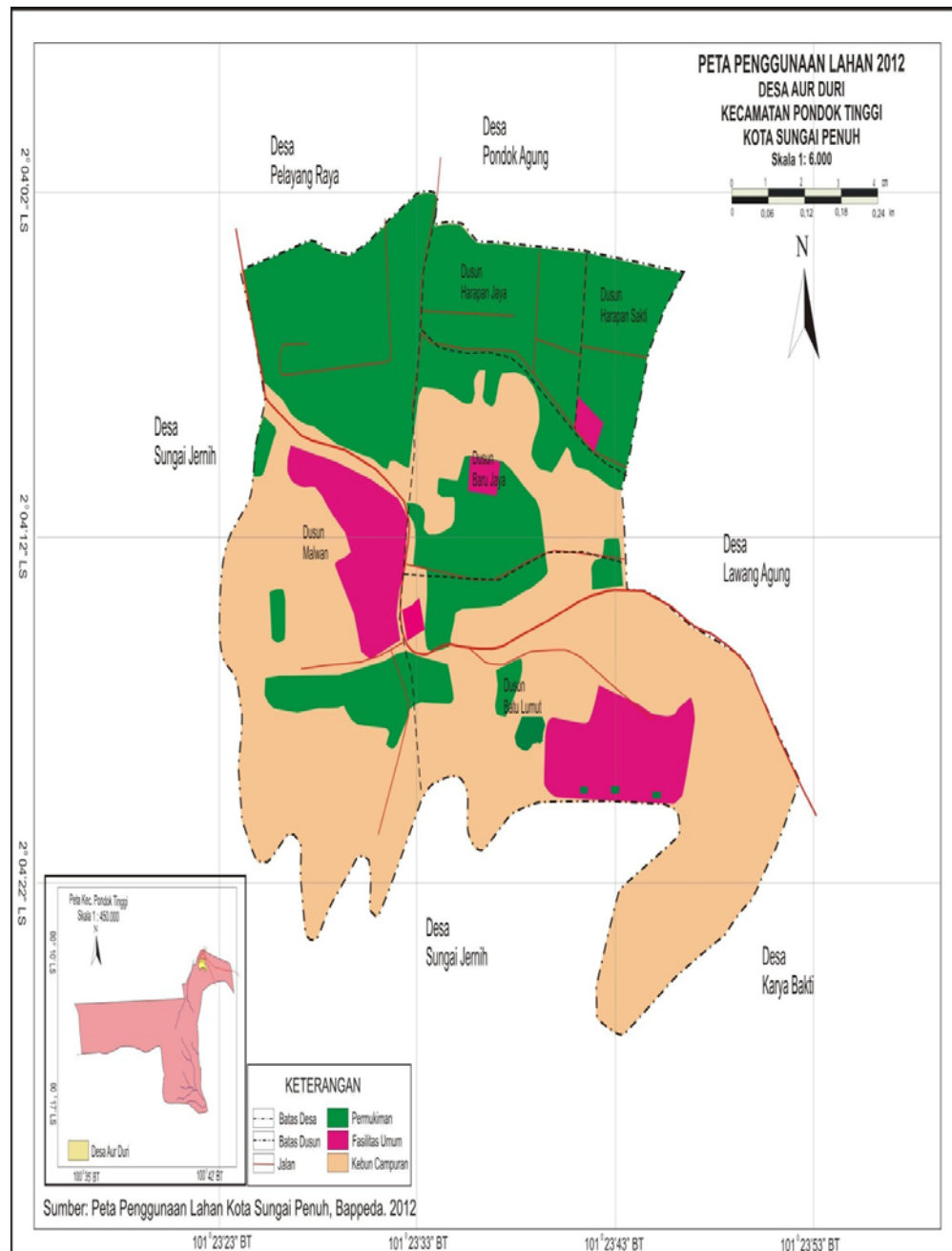
1. Mata pencaharian sebelum dan sesudah pemekaran mengalami perubahan dimana mata pencaharian pokok sebelum pemekaran adalah bertani tetapi setelah terjadi pemekaran mata pencaharian mulai bervariasi karena terbukanya peluang dan kesempatan usaha.
2. Tingkat pendapatan masyarakat Desa Aur Duri sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Sungai Penuh mengalami peningkatan kearah yang lebih baik.
3. Interaksi sosial masyarakat Desa Aur Duri sebelum dan sesudah pemekaran Kecamatan Sungai Penuh mengalami peningkatan kearah yang positif.

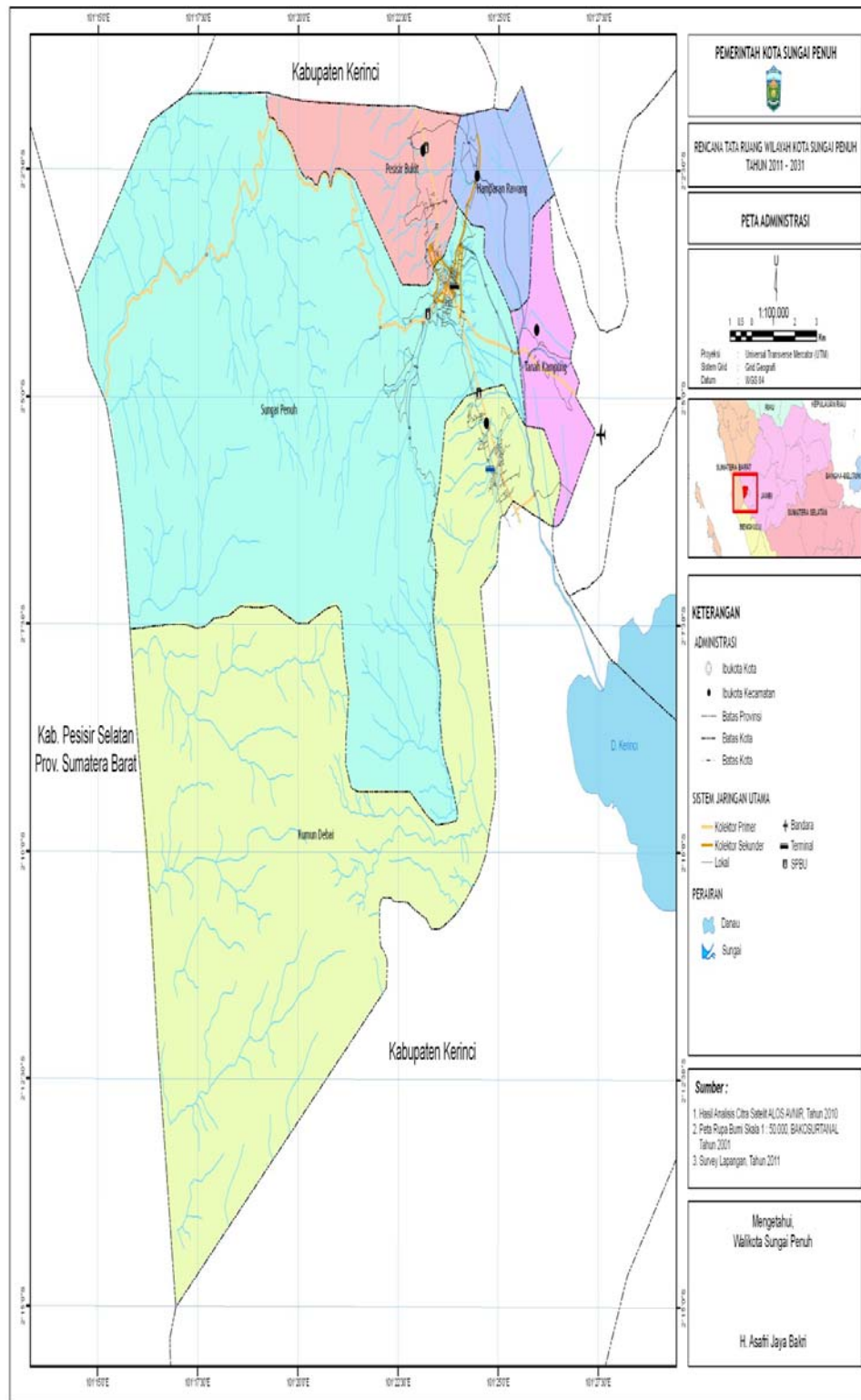
B. Saran

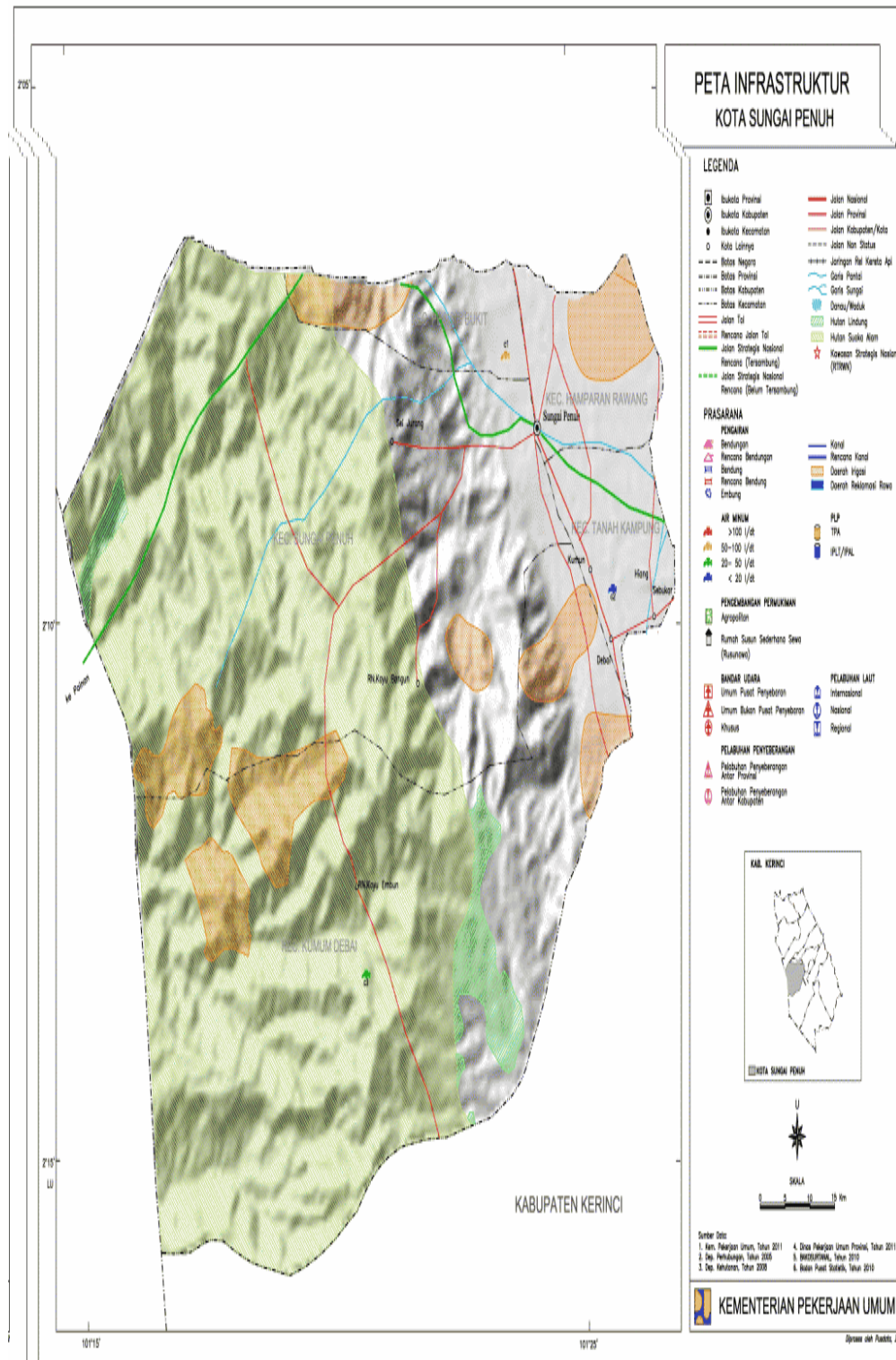
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pada masyarakat yang lahan nya dimanfaatkan untuk wilayah perkantoran untuk dapat mencari pekerjaan sampingan sehingga pemenuhan kebutuhan hidup dapat tercapai.
2. Diharapkan pada masyarakat Desa Aur Duri untuk tetap menjaga tali silaturahmi dengan keluarga, kerabat, dan tetangga sehingga ikatan kekeluargaan makin erat walaupun sekarang telah menjadi Kota Sungai Penuh janganlah ada rasa sombong dalam hidup bermasyarakat.
3. Di harapkan kepada pemerintah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan memfasilitasi sekolah-sekolah yang berada di lingkungan Kota Sungai Penuh.
4. Bagi mahasiswa yang ingin meneliti lanjutan dari skripsi tentang dampak pemekaran Kecamatan Sungai Penuh Menjadi Kota Sungai Penuh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Aur Duri variabelnya tentang 1) Kondisi Perumahan, 2) Tingkat pendidikan , 3) dan Kesehatan masyarakat.









DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1997, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta : Jakarta
- Badan pusat statistik .2004. *Statistik Kesehatan*. Jakarta
- Bappeda kota sungai penuh. 2011. *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sungai Penuh*.
- BPS/Pemkab Kerinci/2009/05
- Djanius,djamin. 2006, *Pembangunan dan Pembangunan Wilayah*. Medan
- Djoko, 2010 *Desentralisasi, Otonomi, Pemekaran Daerah Dan Pola Perkembangan Wilayah Di Indonesia*.Bali
- Eska Miranda, 2011, *Pelaksanaan Otonomi Daerah Pasca Pemekaran Kota*. Jurnal. Vol 2, 2010 *Otonomi daerah.Kota Sungai penuh*.Universitas Negri Jambi. Jambi.
- Frans March, 2010, *analisis pengaruh pemekaran wilayah induk terhadap sosial ekonomi masyarakat*, Medan.
- Gulo W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Hadi S.2007, *Analisis Dampak Pemekaran Daerah Peningkatan Status Wilayah Pembantu Bupati Menjadi Kabupaten Baru di Kabupaten Kota Waringin Timur*.Waringin.
- Harmantyo, D. 2007. *Kebijakan desentralisasi dan implementasi otonomi daerah di Indonesia* . Jurnal Makara. Vol. 6, 2007. Universitas Indonesia. Depok.
- Kuncoro Mudrajad, 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Margono S. 2005. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari. 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University : Yogyakarta.
- Nazir.1985,*Metode penelitian*.Semarang.UNS
- Poernomo, 2004 *Fungsi kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah*. Bandung.